



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG**  
**DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
Jl. KH. Wahid Hasyim No. 23 Telp. (0323) 321059 Fax. (0323) 321631  
**SAMPANG (69213)**

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
**KABUPATEN SAMPANG**

**Nomor: 188/63/KEP/434.202/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
**KABUPATEN SAMPANG**

**KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
**KABUPATEN SAMPANG**

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Gubernur, Bupati/Walikota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang, perlu menetapkan keputusan tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 10)
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 11);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 – 2018;
8. Keputusan Bupati Sampang Nomor 188.45/567/KEP/434.106/2013 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2013 2018;
9. Keputusan Bupati Sampang Nomor 188.45/567/KEP/434.106/2013 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2013 2018;
10. Keputusan Bupati Sampang Nomor: 188.45/341/KEP/434.106/2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang;
11. Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang Nomor: 188/13/KEP/434.106/2013 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang Tahun 2013 – 2018.
12. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang Nomor: 188/75/KEP/434.106/2016 tentang *Review* Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 – 2018.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA (DISPORABUDPAR) KABUPATEN SAMPANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SAMPANG.

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum dalam Lapidan Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang agar dijadikan pedoman pada penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Disporabudpar untuk setiap tahunnya.
- KETIGA : a. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.  
b. Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampang  
Pada Tanggal : 15 Februari 2019

**KEPALA DISPORABUDPAR  
KABUPATEN SAMPANG**



**Drs. AJI WALUYO, M. Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630401 198303 1 006

**INDIKTOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN SAMPANG  
TAHUN 2019 - 2024**

1. UNIT KERJA : Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
2. TUJUAN : 1. Meningkatnya daya saing dan peran serta pemuda dalam pembangunan  
2. Meningkatkan pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif  
3. Meningkatnya nilai-nilai budaya daerah yang dilestarikan
3. TUGAS : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata dan tugas pembantuan.
4. FUNGSI : a. Perumusan kebijakan bidang Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;  
b. Pelaksanaan kebijakan bidang Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;  
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;  
d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata; dan  
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Lampiran Keputusan Kepala Disporabudpar Kabupaten Sampang  
Nomor : 188/ 63 /KEP/434.202/2019  
Tanggal : 15 Februari 2018

**INDIKTOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN SAMPANG  
TAHUN 2019 - 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatkan prestasi pemuda dalam pembangunan dan olahraga	Persentase prestasi pemuda pada event kepemudaan	$\frac{\text{target prestasi pemuda}}{\text{jumlah event kepemudaan yg diikuti}} \times 100\%$	Data pemuda yang mengikuti event-event kejuaraan	Bidang Pemuda
		Persentase prestasi olahraga	$\frac{\text{target prestasi olahraga}}{\text{jumlah event olahraga yg diikuti}} \times 100\%$	Data olahraga yang mengikuti event-event kejuaraan	Bidang Olahraga
2.	Meningkatnya pengelolaan potensi wisata unggulan	Jumlah kunjungan wisata	jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara	Buku kunjungan wisata	Bidang Kebudayaan dan Pariwisata
3.	Meningkatnya pengembangan dan pelestarian budaya daerah	Jumlah budaya daerah yang dilestarikan	jumlah budaya daerah yang dilestarikan	Buku register seni budaya	Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

Sampang, 15 Februari 2019

**Kepala DISPORABUDPAR  
Kabupaten Sampang**



**Drs. AJI WALUYO, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630401 198303 1 006